



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 420 / 224 / 2024  
TENTANG

PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini. Maka untuk kegiatan verifikasi standarisasi kelayakan penegerian satuan pendidikan anak usia dini dari taman kanak-kanak swasta menjadi taman kanak-kanak negeri telah dilaksanakan oleh tim verifikasi penegerian daerah dalam wilayah Kabupaten Pinrang;
  - b. bahwa hasil verifikasi melalui uji kelayakan standarisasi untuk penegerian satuan pendidikan anak usia dini telah memenuhi syarat untuk penegerian, perlu melakukan perubahan dari taman kanak-kanak swasta menjadi taman kanak-kanak negeri dalam wilayah Kabupaten Pinrang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Peraturan Pemerinrah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penegerian Taman Kanak-Kanak swasta Tahun 2004, sebagaimana Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA** : Penegerian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu taman kanak-kanak yang telah memenuhi syarat perubahan dari taman kanak-kanak swasta menjadi taman kanak-kanak Negeri dalam Wilayah Kabupaten Pinrang;
- KETIGA** : Penegerian dari taman kanak-kanak Swasta menjadi taman kanak-kanak Negeri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, telah memenuhi syarat verifikasi untuk Penegerian secara lengkap, baik dan benar dengan ketentuan sebagai berikut :
1. memiliki Akta dan atau Surat Keputusan Pendirian PAUD;
  2. memiliki Ijin grasional Satuan PAUD;
  3. memiliki Nomor Pokok Satuan Nasional (NPSN);
  4. Memiliki Surat Bukti (Akta/Sertifikasi) Kepemilikan Tanah dari Pejabat yang Berwenang;
  5. memiliki Surat Pernyataan Bermaterai tentang kesediaan pengelola



satuan PAUD untuk menyerahkan Penyelenggaraan dan Seluruh Aset Satuan PAUD Kepada Pemerintah Daerah;

6. memiliki Sarana dan Prasarana yang bisa dikembangkan;
7. memiliki Visi dan Misi serta tujuan sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan PAUD;
8. memiliki Struktur Organisasi; dan
9. memiliki 8 (Delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP));

KEEMPAT

: Biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024;

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 17 April 2024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 420/ 224 / 2024  
TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-  
KANAK SWASTA  
TAHUN 2024

DAFTAR SUSUNAN PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA  
TAHUN 2024

| NO | NAMA TAMAN KANAK-KANAK SWASTA UNTUK PENEGERIAN | NAMA TAMAN KANAK-KANAK SETELAH PENEGERIAN |
|----|--|---|
| 1  | 2  | 2   |
| 1. | TK BUNDA HJ MANTASIA                           | TK NEGERI PEMBINA 2 LEMBANG               |
| 2. | TK DARUL ILMU                                  | TK NEGERI PEMBINA TIROANG                 |
| 3. | TK DHARMAWANITA TEPO                           | TK NEGERI PEMBINA PATAMPANUA              |
| 4. | TK IDHATA PINRANG                              | TK NEGERI PEMBINA 2 PINRANG               |
| 5. | TK PERTIWI PINRANG                             | TK NEGERI PEMBINA 3 PINRANG               |
| 6. | TK PERTIWI PEMBINA DUAMPANUA                   | TK NEGERI PEMBINA DUAMPANUA               |

BUPATI PINRANG,  
  
IRWAN HAMID